KEPALA DESA PASIR KECAMATAN BODEH
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIR

NOMOR : 140 / 7 /TAHUN 2019

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
DESA PASIR KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DESA PASIR

Menimbang : a. Bahwa peran aktif masyarakat masih kurang dalam pengelolaan lingkungan mendukung kesehatan dan keterpaduan pengelolaan pembangunan kesehatan masyarakat belum optimal ;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan berbagai upaya kesehatan masyarakat serta memberdayakan masyarakat agar mau dan mampu memecahkan masalah kesehatan, serta dalam rangka pelaksanaan kesehatan secara mandiri, maka perlu dibentuk Pos Pembinaan Terpadu.

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pasir Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang tentang susunan pengurus Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Desa Pasir Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;

2. undang – Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah desa.

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 574/Menkes/SK/IV/2004 tentang Pembangunan Kesehatan;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128 /Menkes/SK/III/2004tentang kebijakan Dasar Puskesmas.

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 131 /Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG SUSUNAN PENGURUS POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) DESA PASIR KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) :

KEDUA : Fungsi Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU):

1. Mengembangkan sistem kesehatan kesehatan desa dengan melakukan pelayanan terpadu terhadap masyarakat ;
2. Promosi Kesehatan ;
3. Pencegahan ;
4. Pengendalian;
5. Penanganan penyakit dan akibat yang ditimbulkan ;

KETIGA : Fungsi pokok Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) :

1. Pemeriksaan aktifitas sehari – hari ;
2. Pemeriksaan status gizi ;
3. Pemeriksaan asam urat ;
4. Pemeriksaan kolesterol ;
5. Pemeriksaan Gula Darah;
6. Pelayanan rujukan kepada Puskesmas jika ada kelainan;
7. Penyuluhan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepeda anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan masyarakat atas dasar musyawarah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

DI Tetapkan di Desa Pasir
Pada Tanggal : 22 April 2019
Kepala Desa Pasir

DIMUL SUSANTO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pasir
Nomor : 140 / 7 / TAHUN 2019
Tanggal : 22 April 2019

SUSUNAN PENGURUS POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
DESA PASIR KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	EKO NING KHOLIFAH		KETUA
2	ELLY TRESNANI		WAKIL KETUA
3	RIMA SAUFIKA		SEKRETARIS
4	NURUL HABIBAH		BENDAHARA
5	MARYATI		ANGGOTA
6	NUR HATI		ANGGOTA
7	KHOMSATUN		ANGGOTA
8	SYIANNE S		ANGGOA
9	MAESAROH		ANGGOTA

DI Tetapkan di Desa Pasir
Pada Tanggal : 22 April 2019
Kepala Desa Pasir

DIMUL SUSANTO